



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PASAR MINGGU**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.74.04.1007.29.R-1/3/TM.08.20/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasar Minggu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : TALENTA CENTER JAKARTA  
Alamat : JL. KEBAGUSAN DALAM I NOMOR 24 RT: 006 / RW: 004. , KODEPOS: 12520  
Pimpinan Sekolah : ROBERT SOLOMON SETYOLELONO, ST, MT  
Pimpinan YAYASAN : DRS. SULISTYO ISHAK

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 08 Oktober 2024

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PASAR MINGGU**

Netra Dewangga  
NIP. 197106061999031004

Tembusan:  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN  
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.*